

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dalam hidupnya, baik kebutuhan yang berupa jasmani maupun rohani. Salah satu kebutuhan manusia adalah kebutuhan biologis di mana manusia membutuhkan pasangan dari lawan jenisnya. Manusia sudah menjadi kodratnya diciptakan berpasang-pasangan antara pria dan wanita dengan memiliki tujuan supaya menghasilkan keturunan demi kelangsungan hidup manusia itu sendiri, yakni dengan cara melakukan pernikahan.

Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan pernikahan adalah untuk membentuk sebuah keluarga harmonis yang dapat menciptakan kebahagiaan dan terwujudnya kenyamanan, ketenangan bagi sebuah pasangan serta anggota keluarga. Hal ini sejalan dengan tujuan pernikahan menurut Undang-Undang yang berlaku sehingga supaya terwujudnya tujuan tersebut maka suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan, membantu, dan mencapai kesejahteraan spiritual maupun material.¹ Tujuan pernikahan menurut Hukum Islam yang terdiri dari berbakti kepada Allah SWT dan menjalani fitrahnya sebagai manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita itu saling membutuhkan, mempertahankan populasi umat manusia, melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup ruhaniah antara pria dan wanita, dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga ketentraman hidup. Oleh karena itu, dalam pernikahan para pihak yang akan melakukan pernikahan terlebih dahulu harus mencari tahu siapa Menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, pernikahan sejenis (*homoseksual/gay*) tidak diperbolehkan, merujuk pada Pasal 1 UU No. 1 Tahun

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Cet. VIII, h. 225.

1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut sebagai “Undang-Undang Perkawinan”) yang menyatakan bahwa “pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”² Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam, pernikahan justru dirumuskan dalam bingkai yang berbeda. Dalam Bab I Pasal 2 dan 3 disebutkan “Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqon galizan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah.” “Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.”³

Pernikahan dapat dikatakan sah andaikata rukun dan syarat pernikahan sudah terpenuhi, yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi, apabila pernikahan yang telah dilaksanakan diketahui tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan, maka secara praktis pernikahan tersebut menjadi tidak sah dan putus tali pernikahannya.

Mengenai definisi Pembatalan pernikahan ini dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur secara tegas, akan tetapi hanya menetapkan bahwa pembatalan pernikahan merupakan salah satu sebab dari putusnya perkawinan. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai pengertian pembatalan perkawinan, begitu juga Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksana dari Undang-Undang tersebut, sehingga tidak ada satupun peraturan yang mengatur mengenai pengertian pembatalan perkawinan.⁴ Akan tetapi dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa “Pembatalan pernikahan dapat dilakukan atas putusan

² Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tim Penyusun Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Undang-Undang Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 134.

³ Kompilasi Hukum Islam, Buku I, Pasal 2 dan 3, Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan*, h. 64

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000) Cet. IX, h. 45.

Pengadilan apabila para pihak diketahui tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Selanjutnya dalam penjelasannya dikatakan bahwa pengertian “dapat” pada Pasal tersebut didefinisikan bisa batal atau bisa tidak batal, tergantung bagaimana para hakim memutuskan.⁵

Pembatalan pernikahan hanya dapat dilaksanakan dengan putusan Pengadilan. Dengan adanya putusan Pengadilan yang berwenang untuk membatalkan pernikahan, maka pernikahan yang telah terjadi akan dianggap tidak pernah ada. Meskipun pernikahan tersebut dianggap tidak pernah ada, tidak serta merta menghilangkan akibat hukum dalam pernikahan yang pernah dilaksanakan.

Putusnya tali pernikahan dapat diakibatkan oleh pernikahan dibatalkan demi hukum, seperti halnya yang diatur dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam.⁶ Apabila perkawinan telah dilangsungkan, sedangkan para pihak diketahui memenuhi syarat-syarat perkawinan, maka orang tua, keluarga, PPN dan jaksa dapat mengajukan permohonan pembatalan pernikahan kepada Pengadilan Agama. Batalnya suatu pernikahan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.⁷

Adapun alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan pernikahan yang diatur dalam Pasal 26 dan 27 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu sebagai berikut:⁸

1. Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat Perkawinan yang tidak berwenang;
2. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah;

⁵ Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam, Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan*, h. 139.

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Cet. III h. 141.

⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, 2011, h. 146.

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), Cetakan III, h. 81.

3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi;
4. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum;
5. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Faktor Pembatalan pernikahan yang sering muncul di antara pasangan suami istri di antaranya yaitu terkait pemalsuan identitas, hubungan mahram, murtad, cacat fisik, bahkan akibat suami terputus sumber nafkah.⁹ Namun terdapat sebagian kasus pembatalan pernikahan yang berhubungan dengan masalah seksualitas seperti perilaku seksual yang menyimpang, salah satunya yaitu homoseksual.

Homoseksual merupakan istilah yang diciptakan pada tahun 1869, Dr. K.M. Kertbeny¹⁰ yang berkewarganegaraan Jerman-Hungaria ini menciptakan istilah homoseksualitas atau homoseks. “*Homo*” sendiri berasal dari kata Yunani yang berarti sama, dan “*Seks*” yang berarti jenis kelamin. Istilah ini menunjukkan penyimpangan kebiasaan seksual seseorang yang menyukai sesama jenis.¹¹ Hukum Islam jelas menolak penyimpangan seksual seperti homoseksual. Homoseksual, baik gay maupun lesbian hukumnya haram, dan merupakan bentuk kejahatan (*jarimah*).¹² Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Mu’minun: 5-7:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَعْتَابِهِمْ حَقِظُونَ ۗ إِلَّا عَلَىٰ أزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۗ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۗ

⁹ Andi Iswandi, Review Pembatalan Perkawinan Yang Disebabkan Penipuan Pada Pengadilan Agama: Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Bandung, *QONUNI: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, Vol. 1 No 02 (2021), h. 76.

¹⁰ Dr. K.M. Kertbeny, seorang penulis dan jurnalis, dikenal sebagai pencetus istilah “Homoseksual” dalam upaya membela hak-hak individu terkait orientasi seksual di Eropa abad ke19.

¹¹ J C Féray and M Herzer, Homosexual Studies and Politics in the 19th Century: Karl Maria Kertbeny., *Journal of Homosexuality*, 19.1 (1990), h. 23–47 .

¹² Lihat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan*, h. 13.

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya). Maka, siapa yang mencari (pelampiasan syahwat) selain itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.”

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

وَمَنْ رَضِيَ مَنْ وَجَدْتُمْهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ

بِهِ

“Barang siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah kedua pelakunya.” [HR Tirmidzi: 1456, Abu Dawud: 4462, Ibnu Majah: 2561 dan Ahmad: 2727].

Dalam bidang keilmuan Islam, terutama fiqh, perilaku homoseksual dan lesbian sering disebut sebagai *Al-Faahisyah* (dosa besar) yang sangat dikecam karena bertentangan dengan kodrat dan sifat manusia. Oleh karena itu, para ulama mengutuk dan mengharamkannya. Meskipun dalam bahasa Arab, kedua istilah ini disebut *Al-Liwath* dan pelakunya disebut *Al-Luthiy* tanpa perbedaan, Imam Al-Mawardi membedakannya dengan menyebut homoseksual sebagai *Liwath* dan lesbian sebagai *Sihag* atau *musaahagah*. Kesepakatan ulama bahwa praktik homoseksual haram didasarkan pada nash-nash Al-Quran dan Hadis, Imam Al-Mawardi menyatakan bahwa penetapan hukum ini menjadi *ijma'* yang diperkuat oleh nash-nash Al-Quran dan Hadis.¹³

Dalil-dalil di atas menjelaskan tentang orang-orang yang melakukan hubungan sesama jenis baik antara pria dengan pria maupun wanita dengan wanita yang mana semuanya dikategorikan sebagai perbuatan yang keji dan dibenci oleh Allah. Kemudian Nabi Muhammad pun menyatakan bahwa pelaku

¹³ Al-mawardi, *Alhawi Al-kabir*, (Beirut, Lebanon: Daar Kitab Al-Ilmiyah, 2003) Jilid XIII, h. 474-475..

homoseksual dapat diganjar hukuman mati sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku homoseksual merupakan perbuatan yang sangat dilarang terutama oleh hukum Islam.

Permasalahan timbul tatkala bagaimana akad pernikahan belum lama telah dilaksanakan secara sah, namun pihak suami baru diketahui bahwa ia merupakan seorang homoseksual. Apabila hal tersebut terjadi, tentu pihak istri akan merasa dirugikan karena hak dalam pernikahannya terancam tidak terpenuhi, yang awalnya tujuan sang istri menikah salah satunya adalah agar hasrat seksualnya terpuaskan kemudian sang suami ternyata tidak bisa melakukan hubungan seksual dengannya karena suami tidak terangsang dengan perempuan. Suami yang memiliki orientasi seksual yang menyimpang akan menyalurkan hasrat seksualnya bukan kepada istrinya, melainkan kepada pria lain yang mengakibatkan perannya dalam pernikahan sebagai suami tidak dijalankan dengan baik dan hak seorang istri menjadi terabaikan.

Hal semacam ini tidak dapat dianggap remeh karena kemungkinannya akan menyebabkan problematika baru dalam sebuah pernikahan, menimbulkan perpecahan dan konflik yang tidak bisa dileraikan, serta merugikan berbagai pihak hingga jalan keluar terakhir adalah pembatalan pernikahan. Seperti halnya pada kasus yang terdapat dalam Putusan Pengadilan agama Bantul No. 72/Pdt.G/2021/PA.Btl.

Dari putusan tersebut diketahui bahwa Perkara ini disebabkan oleh sang istri yang merasa ditipu oleh suaminya, yang merupakan penyuka sesama jenis (*homoseksual/gay*). Sang suami menyembunyikan perihal orientasi seksnya sejak sebelum diadakan perkawinan. Sang istri baru mengetahui kondisi dari suaminya setelah diadakan akad perkawinan. Sang suami telah melakukan penipuan sehingga sangat merugikan diri sang istri selaku pemohon. Maka dari itu, sang istri mengajukan pembatalan pernikahan ke Pengadilan Agama Bantul. permohonan pembatalan pernikahan diajukan oleh pemohon, yakni pihak istri terhadap termohon, yakni pihak suami yang merupakan penyuka sesama jenis (*homoseksual/gay*).

Pada putusan tersebut, Hakim memiliki pendapat bahwa kasus putusan tersebut dapat dikenakan Pasal 27 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 1975 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 72 Ayat (2) yang menjelaskan bahwa Permohonan pembatalan pernikahan yang diajukan Pemohon dikabulkan dengan alasan pada waktu dilangsungkannya pernikahan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri yang merupakan akibat dari suami homoseksual.

Dengan timbulnya permasalahan mengenai seorang suami yang mempunyai perilaku homoseksual yang menjadi penyebab pembatalan pernikahan di Indonesia seperti kasus putusan di atas menjadi penting dan menarik untuk diteliti, apakah perilaku homoseksual ini dapat menjadi alasan pembatalan pernikahan atau tidak, Bagaimana tinjauan hukum positif kita mengatur hal tersebut, serta bagaimana perspektif hukum Islam yang sumber hukumnya ialah ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis meninjau tentang aturan perilaku homoseksual yang dijadikan sebagai alasan pembatalan pernikahan. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa homoseksual ini merupakan perilaku yang sangat dilarang karena hal ini melanggar ketentuan hukum Islam. Berdasarkan latar belakang di atas, masalah tentang homoseksual sebagai alasan pembatalan pernikahan dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia pada masa sekarang ini menjadi hal yang sangat penting untuk dibahas dan dicari kepastian hukumnya. Oleh karena itu, Penulis berkeinginan untuk mengangkat masalah tersebut sebagai sebuah penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul 'HOMOSEKSUALITAS SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN (ANALISIS PUTUSAN NO. 72/PDT.G/2021/PA.BTL) PERSPEKTIF FIQH DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974'.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian latar belakang masalah di atas, maka dari itu Penulis dapat merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan Fiqh dan Hukum Positif di Indonesia tentang pembatalan perkawinan dengan alasan suami homoseksual?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim pada putusan No. 72/PDt.G/2021/PA.Btl dalam konteks Homoseksual sebagai alasan pembatalan perkawinan?
3. Bagaimana implikasi putusan Pengadilan Agama Bantul No. 72/PDt.G/2021/PA.Btl terhadap pasangan dan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian dapat dirumuskan secara spesifik. Maka tujuan dari Penelitian penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui homoseksual dapat dijadikan alasan pembatalan pernikahan dalam hukum pernikahan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Bantul dalam menetapkan Penetapan No. 72/PDt.G/2021/PA.Btl dalam konteks Homoseksual sebagai alasan pembatalan perkawinan.
3. Untuk mengetahui implikasi putusan Pengadilan Agama Bantul No. 72/PDt.G/2021/PA.Btl terhadap pasangan dan masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini:

1. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk memberikan tambahan referensi bagi penelitian berikutnya, terutama bagi mahasiswa Hukum Keluarga.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menambahkan pengetahuan dalam ilmu Hukum Perdata Islam pada lingkup Peradilan Agama, dan berguna bagi akademisi, dosen, serta almamater.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan setidaknya sedikit kontribusi dalam pengembangan pemikiran Hukum Islam dan Hukum

Positif untuk individu muslim dan masyarakat secara luas dalam menyelesaikan masalah Pembatalan Pernikahan akibat homoseksual.

E. Tinjauan Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan uraian lengkap yang tersusun secara sistematis, rapi, dan kritis memuat aspek atau variabel yang diteliti baik menggunakan konsep teori, dalil, *hujjah* maupun peraturan-peraturan yang dapat dipergunakan dan umumnya disandingkan dengan penelitian terdahulu yang masih relevan.¹⁴ Penelitian tentang pembatalan pernikahan bukanlah hal yang baru, banyak penelitian yang telah membahas tentang pembatalan pernikahan, seperti pembatalan pernikahan karena pemalsuan identitas, pernikahan sedarah, dan sebagainya. Penelitian terdahulu tersebut ada yang berupa artikel jurnal, karya tulis ilmiah, skripsi, bahkan tesis. Namun, ada beberapa penelitian yang cukup berhubungan dengan objek yang berbeda, di antaranya:

1. Skripsi “*Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Oleh Suami Dan Akibat Hukumnya (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul No.: 925/Pdt.G/2018/PA.Btl)*” yang ditulis oleh Siwi Mettarini membahas tentang pembatalan pernikahan dengan dugaan pemalsuan identitas yang dilakukan oleh pihak suami yang diketahui oleh pihak istri pertama suami yang ternyata suami telah pernah menikah dan masih terikat dengan pernikahan tersebut akan tetapi mengakui bahwa statusnya tidak pernah menikah atau lajang dalam pernikahan keduanya tersebut. Kemudian pihak istri mengajukan permohonan pembatalan pernikahan yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul. Hasil Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara No. 925/Pdt.G/2018/PA.Btl dengan mengabulkan gugatan Penggugat. Pembatalan pernikahan antara tergugat 1 dengan tergugat 2 batal demi hukum. Kemudian pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara

¹⁴ *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*, (Bandung, 2022), h. 29-30.

dengan mengumpulkan bukti-bukti dari penggugat berupa Akta Nikah No.: 449/10/III/1/2007 serta adanya pemalsuan identitas dari tergugat 1 saat melangsungkan pernikahannya dengan tergugat 2. Majelis hakim memutus perkara didasarkan pada Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menambahkan frasa “penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri”.

2. Tesis karya Afrizal Fahmi Ali berjudul “*Studi Hadis-Hadis Lesbian Gay Biseksual Transgender (Lgbt) Perspektif Ilmu Ma’āni Al-Hadīṣ.*” Tesis tersebut dilatarbelakangi atas fenomena LGBT yang masih dan kian ramai diperbincangkan khususnya di Indonesia. Sebut saja pada saat diselenggarakannya Piala Dunia 2022 di Qatar yang mengundang protes dari kaum LGBT karena pembatasan kegiatan mereka. Begitu juga pro-kontra konser band Coldplay yang akan diselenggarakan pada akhir tahun 2023. Dari sini penulis merasa termotivasi untuk mengangkat isu ini dalam sebuah penelitian khusus dan mendalam tentang hadis-hadis yang mengandung informasi LGBT ditinjau oleh ilmu ma’ani ḥadīṣ.
3. Skripsi karya Verranda Anggi Saputri berjudul “*Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Terpenuhinya Syarat Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Sesama Jenis Di Indonesia Dalam Putusan No. 5253/Pdt.G/2017/Pa.Jr)*”. Skripsi tersebut berisikan tentang pasangan yang melangsungkan perkawinan akan tetapi melanggar peraturan yang sudah diatur. Perkawinan tersebut terjadi antara seorang pria dan seorang pria (Homoseksual/Gay), perkawinan tersebut selanjutnya dibatalkan melalui putusan No. 5253/Pdt.G/PA.Jr di Pengadilan Agama Jember. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan dalam putusan pembatalan perkawinan sesama jenis serta bagaimana akibat hukumnya.
4. Skripsi berjudul “*Analisis putusan Agama No. 2362/Pdt.G/2014/Pa.Badg tentang Pembatalan Perkawinan Hubungannya dengan Pasal 70 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.*” yang ditulis oleh Lisa Widiastuti.

Skripsi tersebut meneliti tentang permohonan pembatalan pernikahan akibat salah satu pihak beralih agama atau murtad. Dasar pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama No. 2362/Pdt.G/2014/PA.Bdg adalah fakta-fakta yang terbukti di persidangan yang dihubungkan dengan Pasal 40 huruf c KHI yang menyatakan bahwa pria muslim dilarang menikah dengan wanita murtad dan Pasal 116 huruf (h) KHI yang menjelaskan bahwa salah satu alasan perceraian ialah murtad. Adapun dasar penerapan hukum yang digunakan oleh majelis hakim yaitu Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Jadi Penulis setuju dengan penerapan hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Bandung yang sudah sesuai disebabkan oleh sistem hukum di Indonesia belum ada ketentuan yang menerangkan secara spesifik tentang murtad sebagai alasan pembatalan perkawinan dan sesuai dengan keterangan dalam buku II Mahkamah Agung revisi 2013.

5. Jurnal penelitian Pranata Hukum Vol. 8 No. 2 Tahun 2013 yang ditulis oleh Tami Rusli dengan judul "*Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*". Jurnal tersebut menggambarkan akibat hukum dari pembatalan pernikahan yang telah terjadi dan telah diputuskan oleh Pengadilan Agama. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan mencakup 3 hal penting terkait putusnya hubungan suami istri, Pertama, Putusnya hubungan suami Istri setelah Pernikahan dinyatakan batal oleh Pengadilan Agama. Kedua, terhadap status anak, yang mana tetap memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya walaupun mereka sudah berpisah. Ketiga, terhadap pembagian harta bersama yang tata caranya sesuai dengan pembagian harta bersama akibat perceraian.

Berdasarkan beberapa temuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya yang secara tepat dan spesifik menjelaskan secara menyeluruh terkait Kajian Homoseksual sebagai alasan perceraian menurut hukum Islam dan hukum Positif. Berikut dituangkan dalam bentuk tabel perbedaan dan persamaan:

No	Tinjauan Pustaka	
1.	Siwi Mettarini	
	“Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Oleh Suami Dan Akibat Hukumnya (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul No.: 925/Pdt.G/2018/PA.Btl)”	
	Persamaan	Perbedaan
Sama-sama mengangkat isu penyebab terjadinya pembatalan pernikahan.	Topik Utama pada skripsi perkara Pembatalan pernikahan yang dirasa memerlukan alternatif pencegahan pemalsuan identitas dalam Pembatalan pernikahan. Adapun topik yang dibahas Penulis lebih spesifik yaitu Homoseksual sebagai alasan pembatalan nikah ditinjau dari hukum islam dan hukum positif	
2.	Afrizal Fahmi Ali	
	“Studi Hadis-Hadis Lesbian Gay Biseksual Transgender (Lgbt) Perspektif Ilmu Ma’āni Al-Hadīs.”	
	Persamaan	Perbedaan
	Sama-sama mengangkat isu orientasi seksual termasuk homoseksual, selain itu metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	Skripsi ini membahas topik mengenai Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dari perspektif Ilmu <i>Ma’āni Al-Hadīs</i> , sedangkan Penulis membahas Orientasi seksual yakni homoseksual sebagai alasan pembatalan pernikahan perspektif fiqh dan Undang-Undang no. 1 tahun 1974.

3.	Verranda Anggi Saputri	
	“Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Terpenuhinya Syarat Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Sesama Jenis Di Indonesia Dalam Putusan No. 5253/Pdt.G/2017/Pa.Jr)”.	
	Persamaan	Perbedaan
	Sama-sama meneliti pembatalan pernikahan dan juga menganalisis putusan Pengadilan Agama.	Isu permasalahannya adalah syarat nikah tidak terpenuhi karena pengantin berjenis kelamin sama. Sedangkan isu permasalahan Penulis adalah sang istri merasa tertipu karena suami homoseksual.
4.	Lisa Widiastuti	
	Analisis putusan Agama No. 2362/Pdt.G/2014/Pa.Badg tentang Pembatalan Perkawinan Hubungannya dengan Pasal 70 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.”	
	Persamaan	Perbedaan
	Sama-sama mengangkat permasalahan Pembatalan perkawinan sebagai objek utama penelitaian dan meninjaunya dengan hukum Islam yang berlaku di Indonesia.	Skripsi ini membahas tentang masalah murtad yang dapat mengakibatkan batalnya pernikahan. Sedangkan Penulis lebih memilih isu homoseksual sebagai alasan pembatalan pernikahan.
5.	Tami Rusli	
	dengan judul “Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”	
	Persamaan	Perbedaan

	Sama-sama meninjau objek utama dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia salah satunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.	Jurnal ini mengkaji akibat hukum dan kekuatan hukum dari adanya pembatalan pernikahan. Sedangkan penelitian Penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum Islam meninjau homoseksual sebagai alasan pembatalan pernikahan. homoseksual sebagai alasan pembatalan pernikahan.
--	--	---

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir atau kerangka logis (logical construct) merupakan jalan pikiran konseptual Penulis dalam menciptakan paradigma penelitian (research paradigm) dengan jalan mengkaji setiap variabel yang diverifikasi dengan teori dan konsep yang relevan.¹⁵ Adapun teori-teori yang akan dituangkan yaitu teori tentang alasan-alasan Pembatalan pernikahan dan teori tentang homoseksual.

Pernikahan supaya sah di mata hukum harus memenuhi beberapa syarat-syarat baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Dalam hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia dibenarkan dan diizinkan melakukan pembatalan perkawinan jika di kemudian hari ada syarat-syarat dan rukun yang kurang lengkap untuk melakukan perkawinan. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pembatalan Pernikahan disebut juga dengan *Fasakh*, nikah faskh bertujuan untuk memutuskan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita. Menurut pendapat Icep Maulana, dkk, mengutipnya dari Abdul Rohman Ghazali yang

¹⁵ *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, h. 27.

memiliki pendapat bahwa Fasakh merupakan batal atau putusnya suatu pernikahan, sedangkan yang dimaksud dengan memfasakh nikah adalah membatalkan atau memutuskan ikatan hubungan suami istri. Menurut Imam Syafi'i, *Fasakh* (pemutusan hubungan perkawinan) yaitu “Semua putusan ikatan suami istri yang tidak disertai talak, baik talak satu, dua maupun tiga”.¹⁶

Kaidah hukum pembatalan pernikahan bersumber pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain dari itu, penelitian ini juga didasarkan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, dan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perihal alasan-alasan pembatalan di antaranya karena:

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud* (hilang);
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa *iddah* dari suami lain;
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

G. Langkah – Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan salah satu dari metode penelitian kualitatif yaitu metode *Content Analysis* (analisis konten). Metode penelitian ini adalah metode dengan teknik penelitian yang menitikberatkan pada makna dan isi dari sebuah komunikasi yang diperoleh dari putusan.¹⁷ Cara ini dipakai untuk mengurai dan

¹⁶ Ahmad Nabil Atoillah, Icep Maulana Mansur Hidayat, Mustopa Kamal, “Fasakh Perkawinan Karena Alasan Cacat Badan Menurut Pandangan Wahbah Az Zuhaili Dan Imam Madzhab,” *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 13 (2018) h. 85–112.

¹⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011), h. 27

mengevaluasi data yang terstruktur dalam bentuk narasi yang berhubungan satu sama lain, dengan mengilustrasikan Putusan No. 72/Pdt.G/2021/PA.Btl.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai metode yuridis normatif yang berfokus pada data sekunder dan mempelajari prinsip-prinsip hukum, khususnya terkait aturan perkawinan. Dalam jenis penelitian yuridis normatif, terdapat pendekatan turunan yang penulis terapkan, yakni pendekatan Perundang-Undangan atau statue approach. Pendekatan Perundang-Undangan digunakan untuk memeriksa aturan hukum yang masih memiliki kelemahan dalam penerapannya. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dipakai sebagai aturan hukum dalam penelitian ini.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini ialah jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan dalam perumusan masalah serta tujuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya.¹⁸ Jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Data mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan penetapan No. 72/Pdt.G/2021/PA.Btl.
- b. Data mengenai landasan hukum hakim Pengadilan Agama Bantul dalam menetapkan Penetapan No. 72/Pdt.G/2021/PA.Btl.
- c. Data mengenai konteks putusan tentang pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh suami homoseksual ditinjau dari perspektif Fiqh dan hukum Positif di Indonesia.

¹⁸ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia: Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 3.

4. Sumber Data

Penulis menggunakan sumber data sekunder yang mencakup bahan primer dan bahan sekunder, sebagai berikut:

a. Primer

Sumber data primer yang didapatkan melalui Putusan No. 72/PDt.G/2021/PA.Btl dan juga hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bantul juga kompeten dalam hal tersebut.

b. Sekunder

Sumber data yang didapat dari berbagai literatur dan jurnal yang berkaitan dengan bahasan atau karya ilmiah lainnya, baik yang terkait langsung ataupun tidak langsung. Selain itu dapat diperoleh juga dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama, Peraturan Pemerintah (PP) dan sumber hukum yang lain yang berhubungan dalam penelitian. dan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah terpenting dalam penelitian, karena inti dari penelitian itu sendiri adalah untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Tanpa memahami teknik pengumpulan data dengan baik, sulit untuk memastikan data yang diperoleh sesuai dengan standar yang telah ditentukan.¹⁹ Untuk menjamin validitas dan akurasi data, digunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini memanfaatkan dokumen sebagai sumber informasi utama. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari

¹⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2016), h. 225

salinan Putusan Pengadilan Agama Bantul No. 72/Pdt.G/2021/PA.Btl tentang pembatalan perkawinan.

b. Studi Kepustakaan

Teknik ini mengolah data dari berbagai literatur, termasuk buku-buku karya para ahli hukum, sehingga membangun landasan teoritis yang kuat dalam memahami isu yang sedang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data:

- a. Pertama-tama, dokumen utama diambil untuk mengumpulkan data, dan kemudian data-data tersebut diseleksi pada dokumen dasar yang digunakan dalam penelitian ini, yakni Putusan Pengadilan Agama Bantul No. 72/Pdt.G/2021/PA.Btl.
- b. Data yang telah diseleksi sebelumnya dikelompokkan menjadi dua kategori, yakni data yang dapat digunakan, yang mencakup seleksi putusan dan studi pustaka, dan data yang tidak dapat digunakan.
- c. Data yang telah dikelompokkan kemudian dihubungkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.
- d. Hasil akhir dari data yang diperoleh kemudian ditarik simpulannya sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibahas, dan simpulan tersebut disajikan lebih ringkas di bagian Simpulan.